



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 73 /KPTS//2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;
 - bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



80 300 00
WZ




9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pos Anggaran Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 6 Januari 2015


PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

8050000 




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 73 /KPTS/II/2015
 TANGGAL 6 Januari 2015

TENTANG : SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DLM PANITIA	BESARAN HONOR
1	Dr. Ir. H. Abjan Sofyan, MT	Sekretaris Daerah	Pengarah	750.000
2	Ir. Amir Tiwar	Ass Bid Pem & Adm Umum	Pengarah	750.000
3	Deni G Kasim, SH, M.Hum	Kabag Hukum & Orgs	Penanggungjawab	700.000
4	Jason K. Lalomo, SH, LL.M	Bagian Hukum & Orgs	Ketua	650.000
5	Fransius Lenge, SH	Bagian Hukum & Orgs	Wakil Ketua	600.000
6	Aty Djohar, SH, M.Si	Bagian Hukum & Orgs	Sekretaris	500.000
7	James Sumlang, SH	Bagian Hukum & Orgs	Anggota	500.000
8	Backtiar A. Kamis, SH	Bagian Hukum & Orgs	Anggota	500.000
9	Sri Wahyuni Yallow, SH	Bagian Hukum & Orgs	Anggota	500.000
10	Andi Nurhayati Syamsu	Bagian Hukum & Orgs	Anggota	500.000
11	Irawan Disi, SH	Bagian Hukum & Orgs	Anggota	500.000
12	Mito Danta	Bagian Hukum & Orgs	Anggota	500.000
13	Mujahir Buya	Bagian Hukum & Orgs	Anggota	500.000
14	Fahria Abdullah, S.S	Bagian Hukum & Orgs	Pranata Komputer	500.000
15	Iskandar M Nur	Bagian Hukum & Orgs	Pranata Komputer	500.000
16	Kartini Rondonuwu	Bagian Hukum & Orgs	Pranata Komputer	500.000
17	Rina Rauf, SH	Bagian Hukum & Orgs	Pemegang Kas	500.000

BUPATI HALMAHERA BARAT,


 NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

50 500 000 ✓